



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 51/ Pid.B/ 2013/ PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARUDDIN Als. ADES Bin UMAR
Tempat Lahir : Rampoang, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara
Umur/Tgl.Lahir : 34Tahun/27Juli1978
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Tallang-Tallang, Ds. Ladongi, Kec. Malangke, Kab.
Luwu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/
Penetapan dari :

- 1 Penyidik : tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013;
- 3 Penuntut Umum : tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Masamba : tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013.
- 5 Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri : tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Maruddin als Ades bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan Mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maruddin Als Ades Bin Umar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan daun pintu warna merah muda
 - 4 (empat) lembar sobekan kain sarung warna merah muda

Dipergunakan dalam perkara lain

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atas tuntutan tersebut Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan dalam bentuk permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya yang atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Maharuddin Als Ades Bin Umar, baik secara bersama-sama maupun dengan berserikat satu sama lain dengan leLBaharuddin Bin Tundeng, perkaranya diajukan secara terpisah dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Masamba, lel.Bintang, leLRambo, leLApar, lel,Bombai, Lel.Ronal, leLAnto, leLBasir, sampai sekarang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian Orang Polres Luwu Utara (DPO).pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012, sekitar pukul 02,30 wita atausetidak-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu dalam tahun 2012, bertempat Desa Pattimang Kec.Malanke Kab.Luwu Utara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp.190,000,000,(seratus sembilan puluh juta rupiah)Perhiasan emas berpa kalung seberat 25 gram.dan 3 Hand Phone (HP) Merk Nokia yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan lel-Ambo Arsyad Bin Ambo Sakka dan Per.Hj.Rosmiati Binti Rawang,dengan maksud untuk maksud untuk dimilikinya, secara melawan Hukum, didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan pencurian tersebut atau apabila tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap untuk menguasai barang yang dicurinya perbuatan mana tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama dengan bersekutu dan masuk kedalam rumah ke dalam sebuah rumah, yang tertutrup dengan memanjat,merusak dan masuk kedalam rumah,mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dengan mengikat dan memaragim penghuni rumah menyebabkan luka

yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mereka melakukan pencurian, terdakwa bersama-sama LeLBombai, leLRonal, leL-Anto, leLBasirleLBintang, Masuk daftar pencarian orang Polres Luwu Utara (DPO) dan lei. Baharuddin Bn Tundeng perkaranya diajukan secara terpisah dan (sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Masamba, berkumpul di rumah leLBaharuddin in Tundeng minum-minuman keras berupa tuak atau Ballo, ditempat tersebut leLBaharuddin in Tundeng merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah korban leLAMbo Arsyad/Hj.Rosmiati yang terletak di Desa Pattimang Kec.Malangke Kab.Luwum Utara,yang diketahuinya banyak uang.
- Bahwa sementara minum-minuman keras berupa tuak (Ballo)ditempat tersebut leL.Bintang merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah korban.Lel.Ambo Arsyad/Hj.Rosmiati yang terletak di Pattimang Desa Pattimang Kec.Malangke Kab.Luwu Utara, yang diketahuinya banyak uang,
- Setelah mereka sepakat maka pada malam_ yang disepakati yaitu pada malam sabtu tanggal 25 Agustus 2012 mereka berangkat menuju sasaran yaitu rumah LeLAMbo Arsyad/Hj.Rosmiati di Dsn.Pattimang Pat±imang dengan masing-masing menggunakan sepeda Motor berboncengan dengan membawa senjata yaitu:
 - Terdakwa membawa Parang.
 - LeL Bintangmembawa senjata api rakitan.
 - LeL Boni membawa senjata tajamjenis badik.
 - LeL.Bombai membawa parang.
 - LeL Apar membawa senjata tajam berbentuk badik.
 - LeL Anto membawa badik dan leL.Ronal membawa Parang.
- Setelah mendekati rumah korban mereka berhenti dan memarkir sepeda motornya masing-masing yang dikendarainya dan berjalan kafet melalui perkebunan Masyarakat sampai dibelakang rumah korban,setelah sampai dibelakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran terdakwa mendapat tugas bersama lel.Basir mendapat tugas berjaga di dirumah korban dan berdiri di samping pintu,kemudian lel.Safar Als Apar memanjat dan masuk kedalam rumah kemudian membuka pintu.setelah pintu terbuka maka lelBaharuddin Bin Tundeng,Iel.Boni,Iel.Bintang,Iel.Ronal,IelBombai masuk kedalam rumah.Setelah mereka berada didalam rumah maka mereka langsung masuk ke dalam kamar Lantai 2, kemudian mengikat 3 Orang dengan sarung yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan sebahagian naik di Lantai II yaitu lelBaharuddin Bin Tundeng,Iel.Bintang,Iel.Bombai kemudian mendobrak pintu kamar yang ditempati tidur korban leLAMbo Arsyad als Ambo Saka bersama Istrinya Hj.Rosmiati,setelah di dalam kamar lelBaharuddin Bin Tundeng memarangi LeLAMbo Arsyad sehingga korban mendapat luka pada kepala bagian belakang,tangan,perut samping kanan, kemudian lelBintang membuka Almari dan mengambil uang didalam Tas sejumlah Rp:190,000,000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), perhiasan emas 25 gram dan 3 buah Hand Phone merk Nokia yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan korban Hj.Rosmiati/Ambo Arsyad bin Ambo Saka ;

- Setelah berhasil mengambil Uang dan Perhiasan serta Hand Phone tersebut terdakwa berteman kembali dan langsung ke rumah lelAlamsyah di Spontang Desa Wonokerto Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, setelah itu atas permintaan lel.Bintang,Iel.Alamsyah megantar kerumah lelSaharuddin Als Dg.Massikki untuk membagi-bagi uang, terdakwa mendapat bagian Rp.11,500,000,(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 AMBO ARSYAD BIN AMBO SAKA

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan sebagai korban dalam perkara perampokan ;
- Bahwa kejadian perampokan tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.30 wita di rumah saksi yang terletak di Dsn. Pattimang Ds. Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa pelakunya, yang jelas pelakunya saksi lihat berjumlah 5 (lima) orang karena diantara mereka ada yang menggunakan topeng dan penerangan pada saat itu tidak memungkinkan Saksi untuk mengenali pelaku satu persatu ;
- Bahwa adapun cara pelaku berteman melakukan perampokan yaitu masuk kedalam rumah Saksi kemudian mengikat para pekerja Saksi yang berada dilantai bawah rumah Saksi, selanjutnya para pelaku naik ke lantai 2 (dua), dimana saat itu Saksi bersama dengan saksi Hj. Rosmiati sedang tidur dan tiba-tiba pintu kamar Saksi didobrak dari luar hingga rusak ;
- Bahwa setelah pintu kamar saksi terbuka setelah didobrak oleh 3 (tiga) orang pelaku, setelah itu 2 (dua) orang teman pelaku lainnya ikut masuk sehingga jumlah pelaku yang masuk adalah 5 (lima) orang dan langsung masuk ke kamar saksi, dimana saat itu saksi langsung terbangun hendak melakukan perlawanan namun salah satu pelaku langsung memarangi ke arah kepala saksi namun saksi langsung menangkap / menangkis parang tersebut sehingga melukai tangan saksi lalu pelaku kembali memarangi saksi lagi dan mengena pada lengan kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi terjatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itulah pelaku yang menggunakan topeng menusuk saksi dengan parang pada bagian pinggang sebelah kiri, sehingga saksi terjatuh dilantai dekat pintu kamar ;

- Bahwa setelah saksi terjatuh, kemudian salah satu pelaku mengancam istri saksi yakni saksi Hj. Rosmiati dengan menggunakan parang sambil berkata "*kalau berteriak saya bunuh*". Lalu pelaku menyuruh saksi Hj. Rosmiati menunjukkan tempat uang saksi dengan bertanya, "*dimana uangmu ?!*", lalu saksi Hj. Rosmiati membuka lemari pakaian dan mengambil uang yang ada dalam tas dan emas kemudian memberikannya kepada pelaku tersebut dan ada pelaku yang lain membuka laci meja dengan cara mencungkilnya dan mengambil uang yang ada dilaci tersebut ;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah diambil oleh para pelaku yakni uang tunai keseluruhannya yang hilang sebanyak sekitar Rp. 240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) yang terdiri dari uang dalam tas sebesar Rp. 190.000.000,- (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) dan yang ada dalam laci sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), emas berupa kalung seberat 25 gram dan 3 (tiga) buah Handphone ;
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut disimpan dalam tas didalam lemari dan ada juga uang disimpan di laci meja dan dompet;
- Bahwa adapun alat yang digunakan para pelaku melakukan pencurian dirumah saksi yakni sebilah parang, namun saksi tidak tahu apakah para pelaku semuanya membawa parang;
- Bahwa adapun yang berada dirumah saksi saat kejadian, yakni Latang, Mail, Latasse, Lamayu, Lasakir, Letta, Ani dan Eppi yang kesemuanya merupakan pekerja dirumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Latasse, Lamayu, Lasakir mereka tidur dilantai bawah/ dasar sedangkan Latang, Mail tidur dikamar luar/depan dilantai 2, Letta tidur dilantai dua didepan kamar saksi dan Ani bersama Eppi tidur dilantai dua;
- Bahwa para pekerja yang berada dirumah saksi pada saat kejadian tidak dapat melakukan apa-apa karena Latasse, Lamayu dan Lasakir diikat dikamarnya dilantai dasar dan Latang dan Mail tidur dikamar luar/ depan dilantai 2 dan Letta diikat didepan kamar dilantai 2 dan Ani bersama dengan Eppi sedang tidur dikamarnya diantai dua ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi pernah kedatangan tamu yakni sehari sebelum kejadian datang Lei. Anton Langkea, Lei. Salim Als. Bapak Mia dan satu orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya dimana mereka datang kerumah sekitar pukul 22.00 wita dan pulang sekitar pukul 03.00 wita dan keesokannya sekitar pukul 22.00 wita Lei. Anton Langkea tidak masuk kerumah karena saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa maksud dan tujuan lei. Anton Langkea datang kerumah saksi hanya untuk bertamu;
- Bahwa pada saat Lei. Anton Langkea tinggal di Malangke maka sering datang kerumah namun setelah pindah ke Kota Palopo maka tidak pernah lagi datang kerumah yakni sekitar 3 (tiga) tahun dan Lei. Salim Als. Bapak Mia memang sering datang kerumah sedangkan seorang lagi temannya yang saksi tidak ketahui namanya yang saat itu datang kerumah saksi;
- Bahwa Lei. Anton Langkea saat datang kerumah saksi menggunakan mobil Mitsubishi Kuda warna merah maron;
- Bahwa selama ini saksi tidak mempunyai permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas ciri-ciri para pelaku yang masuk kedalam kamar saksi namun salah satu dari mereka yang menikam saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan kurus, menggunakan topeng, menggunakan baju kaos lengan panjang;

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah milik saksi maka saksi mengalami luka tusuk didada kiri, luka robek dilengan kiri sudah dijahit dan patah terbuka pada tangan kiri;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah pecahan daun pintu warna merah muda dan 4 (empat) lembar sobekan kan sarung warna merah muda, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pecahan daun pintu warna merah muda saksi masih mengenalinya yakni daun pintu kamar milik saksi yang rusak karena didobrak oleh pelaku pencurian dan 4 (empat) lembar sobekan kain sarung warna merah muda yakni yang dipakai untuk mengikat saksi dan istri saksi (saksi Hj. Rosmiati);

2 HJ. ROSMIATI Als. AJI ATI Bin RAWANG

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perampokan ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2012 sekitar jam 02.30 wita di rumah saksi yang terletak di Dsn. Pattimang Ds. Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa pelakunya, yang jelas pelakunya berjumlah ± 5 (lima) orang sedangkan yang menjadi korban adalah saksi bersama dengan suami saksi yakni saksi Ambo Arsyad ;
- Bahwa adapun cara pelaku berteman melakukan pencurian yaitu masuk kedalam rumah saksi kemudian mengikat para pekerja saksi yang berada dilantai bawah rumah saksi, selanjutnya para pelaku naik ke lantai 2, dimana saat itu saksi bersama dengan saksi Ambo Arsyad sedang tidur dan tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar saksi didobrak dari luar yang terlebih dahulu dirusak dengan menggunakan parang;

- Bahwa setelah pintu kamar saksi terbuka setelah didobrak oleh 3 (tiga) orang pelaku, setelah itu 2 (dua) orang teman pelaku lainnya ikut masuk sehingga jumlah pelaku yang masuk adalah 5 (lima) orang dan langsung masuk ke kamar saksi, dimana saat itu suami saksi yaitu saksi Ambo Arsyad langsung terbangun hendak melakukan perlawanan namun salah satu pelaku langsung memarangi ke arah kepala suami saksi namun suami saksi langsung menangkap/ menangkis parang tersebut sehingga melukai tangan suami saksi lalu pelaku kembali memarangi suami saksi lagi dan mengena pada lengan kiri suami saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga suami saksi terjatuh dan saat itulah pelaku yang menggunakan topeng menusuk suami saksi dengan parang pada bagian pinggang sebelah kiri, sehingga suami saksi terjatuh dilantai dekat pintu kamar ;
- Bahwa setelah suami saksi terjatuh, kemudian salah satu pelaku rnengancam saksi Hj. Rosmiati dengan menggunakan parang sambil berkata "*kalau berteriak saya bunuh*". Lalu pelaku menyuruh saksi Hj. Rosmiati menunjukkan tempat uang saksi dengan bertanya, "*dimana uangmu ?!*", lalu saksi Hj. Rosmiati membuka lemari pakaian dan mengambil uang yang ada dalam tas dan emas kemudian memberikannya kepada pelaku tersebut dan ada pelaku yang lain membuka laci meja dengan cara mencungkilnya dan mengambil uang yang ada dilaci tersebut;
- Bahwa setelah para pelaku pergi, suami saksi meminta sarung untuk mengikat badan suami saksi yang terluka, kemudian saksi Hj. Rosmiati keluar dari kamar menuju ke lantai bawah untuk meminta pertolongan;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah diambil oleh para pelaku yakni uang tunai keseluruhannya yang hilang sebanyak sekitar Rp. 240.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang dalam tas sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan yang ada dalam laci sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), emas berupa kalung seberat 25 gram dan 3 (tiga) buah Handphone ;

- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut disimpan dalam tas di dalam lemari dan ada juga uang disimpan di laci meja dan dompet ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan para pelaku melakukan pencurian dirumah saksi yakni sebilah parang, namun saksi tidak tahu apakah para pelaku semuanya membawa parang ;
- Bahwa adapun yang berada dirumah saksi saat kejadian, yakni Latang, Mail, Latasse, Lamayu, Lasakir, Letta, Ani dan Eppi yang kesemuanya merupakan pekerja dirumah saksi;
- Bahwa Latasse, Lamayu, Lasakir mereka tidur dilantai bawah/dasar sedangkan Latang, Mail tidur dikamar luar/depan dilantai 2, Letta tidur dilantai dua didepan kamar saksi dan Ani bersama Eppi tidur dilantai dua;
- Bahwa para pekerja yang berada dirumah saksi pada saat kejadian tidak dapat melakukan apa-apa karena Latasse, Lamayu dan Lasakir diikat dikamarnya dilantai dasar dan Latang dan Mail tidur dikamar luar/ depan dilantai 2 dan Letta diikat didepan kamar dilantai 2 dan Ani bersama dengan Eppi sedang tidur dikamarnya dilantai dua ;
- Bahwa kondisi rumah saat itu semua pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang terakhir tidur pada malam itu yakni saksi Latasse karena saat itu saksi Latasse sedang nonton TV dan yang mengunci pintu saat itu yakni saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis para pelaku lewat mana yang jelas pintu rumah saksi semua terkunci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada pelaku yang menggunakan topeng dan badan agak tinggi kurus, kemudian ada yang badan agak gemuk tinggi dan yang lainnya saksi tidak lihat persis bagaimana ciri-cirinya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi pernah kedatangan tamu yakni sehari sebelum kejadian datang yakni tanggal 24 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 wita datang Lei. Anton Langkea berteman 3 (tiga) orang dan pulang sekitar pukul 03.00 wita dan kemudian pada tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 wita Lei. Anton Langkea berteman 2 (dua) orang yang berbeda dengan orang yang sebelumnya dan satupun diantaranya saksi tidak kenal siapa namanya;
- Bahwa maksud dan tujuan lei. Anton Langkea datang kerumah saksi hanya untuk bertamu;
- Bahwa pada saat Lei. Anton Langkea tinggal di Malangeke maka sering datang kerumah namun setelah pindah ke Kota Palopo maka tidak pernah lagi datang kerumah yakni sekitar 3 (tiga) tahun dan Lei. SaKm Ate. Bapak Mia memang sering datang kerumah sedangkan seorang lagi temannya yang saksi tidak ketahui namanya baru saat itu datang kerumah saksi;
- Bahwa Lei. Anton Langkea saat datang kerumah saksi menggunakan mobil Mitsubishi Kuda warna merah maron;
- Bahwa selama ini saksi maupun suami saksi tidak mempunyai permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas ciri-ciri para pelaku yang masuk kedalam kamar saksi namun salah satu dari mereka yang menikam saksi Ambo Arsyad (suami saksi) tersebut berbadan kurus, menggunakan topeng, menggunakan baju kaos lengan panjang;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan dirumah milik saksi maka saksi Ambo Arsyad (suami saksi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka tusuk didada kiri, luka robek dilengan kiri sudah dijahit dan patah terbuka pada tangan kiri;

- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) buah pecahan daun pintu warna merah muda dan 4 (empat) lembar sobekan kan sarung warna merah muda, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pecahan daun pintu warna merah muda saksi masih mengenalinya yakni daun pintu kamar milik saksi yang rusak karena didobrak oleh pelaku pencurian dan 4 (empat) lembar sobekan kain sarung warna merah muda yakni yang dipakai untuk mengikat saksi dan saksi Ambo Arsyad (suami saksi);

3 BAHARUDDIN Als. BAHAR Bin TUNDENG

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana perampokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa pelaku perampokan yakni saksi sendiri bersama-sama dengan.lel. Bintang Alias Daeng Alias Ambo Intang, Rambo Alias Boni Alias Gendut, Bombai Alias Kumis, Roni, Sapar Alias Apar, terdakwa Maruddin Alias Ades, Anto, Anton, Ronal, Basir, dan Tasrin Alias Bapak Wawan ;
- Bahwa teman saksi yakni Rambo Als. Boni dan Bintang Als. Daeng masing-masing membawa senjata api rakitan jenis pelatuk pendek dan badik, sedangkan saksi bersama dengan Bombai Alias Kumis, Roni, Sapar Alias Apar, terdakwa, Anto, Anton, Ronal, Basir, dan Tasrin Alias Bapak Wawan, masing-masing membawa satu buah senjata tajam jenis parang panjang;
- Bahwa sebelumnya saksi berteman telah merencanakan untuk melakukan permpokan dirumah milik korban Ambo Arsyad dan adapun yang menjadi otak perencanaan tersebut adalah Lei. Bintang dimana 3 (tiga) hari sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian saat itu Lei. Bintang datang kerumah terdakwa bersama dengan Lei.

Rambo dan menanyakan kepada terdakwa orang yang bisa dirampok

sehingga saat itu saksi menunjukkan rumah korban Ambo Arsyad/

Hj.Rosmiati yang berada di Desa Pattimang dan tidak lama kemudian datang

Lei. Tasrin Als. Bapak Wawan dan saat itu juga saksi bersama Lei. Bintang

menanyakan tentang korban tersebut sehingga Lei. Tasrin Als. Bapak Wawan

mengatakan bahwa korban Ambo Arsyad tersebut orang kaya sehingga saksi

menanyakan posisi dari isi rumah tersebut sehingga Lei. Tasrin Als. Bapak

Wawan menelpon salah satu anggota/ pekerja dirumah korban tersebut untuk

menanyakan letak dan posisi isi rumah dan tempat uang tersebut dan setelah

itu Lei. Tasrin Als. Bapak Wawan menjelaskan kepada saksi berteman posisi

rumah dan tempat uang tersebut disimpan ;

- Bahwa yang mengajak Roni, Sapar Alias Apar, tergugat Maruddin, Anton, Ronal, Basir, adalah saksi sendiri, sedangkan Bombai Als. Kumis diajak oleh Lei. Bintang;
- Bahwa adapun cara saksi berteman melakukan pencurian dengan kekerasan yakni sebelumnya saksi berteman berkumpul dirumah saksi di Dusun Sumber Agung Desa Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu Utara untuk membicarakan strategi dan cara melakukan pencurian kemudian sekitar pukul 00.30 wita, saksi bersama teman-temannya masing-masing mulai bergerak dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit, kemudian setelah saksi dan teman-teman sudah mendekati rumah korban yaitu dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter maka saksi dan teman-teman masing-masing memarkir sepeda motornya, setelah itu saksi dan teman-teman berjalan kaki ke rumah korban melewati kebun dan tiba di belakang rumah korban, terlebih dahulu saksi bersama teman-temannya semua mengenakan penutup wajah atau topeng yang telah dibawa sebelumnya sehingga satu persatu wajah saksi berteman tidak dikenali secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas. Lalu saksi dan Sapar Alias Apar memanjat pada dinding rumah korban bagian belakang kemudian masuk ke dalam rumah melalui lubang dan setelah saksi dan Sapar Alias Apar sudah berada dalam rumah kemudian saksi dan Sapar Alias Apar membuka pintu rumah bagian samping sehingga teman-teman saksi lainnya bisa masuk ke dalam rumah korban.

- Bahwa saksi bersama dengan Bintang Alias Ambo Intang, Rambo Alias Gendut, Roni dan Sapar Alias Apar mendobrak pintu utama di lantai 2 tempat korban bersama isterinya dan seorang anak korban yang masih kecil dengan cara menggunakan parang saksi memarangi pintu kamar korban hingga jebol atau berlubang kemudian membuka kunci pintunya melalui lubang pintu yang sebelumnya telah diparangi oleh saksi hingga akhirnya terbuka, selanjutnya saksi berteman secara bersamaan masuk kedalam kamar korban, dimana saat itu itu korban Ambo Arsyad hendak melakukan perlawanan sehingga saksi mengarahkan parangnya kearah kepala korban Ambo Arsyad namun ditangkap oleh korban Ambo Arsyad mengakibatkan tangan korban Ambo Arsyad terluka, akan tetapi saksi kembali memarangi korban Ambo Arsyad pada bagian lengan sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Ambo Arsyad terjatuh, lalu saksi kembali menusuk korban Ambo Arsyad dengan parang pada bagian pinggang sebelah kiri. Pada saat saksi melakukan pemarkaran terhadap korban Ambo Arsyad, teman saksi yang lain mengancam istri korban (saksi Hj. Rosmiati) dengan parang dan ada pula yang ingin mencungkil lemari, namun dihalangi istri korban dengan berkata akan memberikannya asalkan korban Ambo Arsyad dan istrinya tidak dilukai. Hingga akhirnya istri korban membuka lemari pakaian dan mengambil uang dan emas lalu memberikannya kepada teman saksi. Selain itu diantara teman saksi ada yang mencungkil laci dan mengambil uang di laci tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian teman-teman saksi mengikat tangan dan kaki istri korban (saksi Hj. Rosmiati) dan akhirnya saksi bersama-sama dengan teman-temannya pun pergi meninggalkan rumah korban melalui pintu yang sebelumnya dilalui pula untuk masuk kemudian saksi berteman berjalan kaki kembali ketempat motor lalu pergi menuju kerumah Alamsyah, uang hasil kejahatan tersebut atas permintaan leLBintang di bagi dirumah Saharuddin Als. Dg. Sikki kemudian saksi berteman pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa adapun peranan terdakwa Maruddin adalah berjaga dihalaman rumah korban untuk memantau kondisi lingkungan sekitar ;
- Bahwa saksi berteman mengambil barang-barang milik korban Ambo Arsyad yakni uang tunai yang jumlah totalnya saksi tidak ketahui pasti, namun jelasnya saksi memperoleh pembagian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), sedangkan perhiasan emas terdakwa tidak mengetahuinya serta ada pula handphone;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut karena saksi membutuhkan uang dan terpengaruh oleh ajakan Lei. Bintang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban Ambo Arsyad akibat pemaranan yang dilakukan oleh terdakwa namun saat itu korban Ambo Arsyad telah bersimbah darah;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi melarikan diri ke Kalimantan namun akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota Polres Luwu Utara ;
- Bahwa terdakwa Maruddin pada saat diajak oleh saksi untuk merampok rumah korban dalam kondisi mabuk akibat sebelumnya minum minuman beralkohol/ ballo, terdakwa hanya diajak pergi untuk jalan-jalan dan tidak diberitahu akan merampok rumahnya orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perampokan terdakwa Maruddin ikut temannya kerumah Daeng Sikki dan mendapatkan hasil rampokan sebesar Rp. 11.500.000.- (sebelas jutalima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi, saksi telah dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Masamba selama 8 (delapan) tahun penjara ;

4 SAHARUDDIN Als. DG. MASIKKI Bin ABD. LATIF

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana perampokan ;
- Bahwa perampokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Dsn. Pattimang Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi perampokan di Desa Pattimang Malangke yakni sekitar 4 (empat) hari setelah Lei. Bintang bersama dengan temannya datang kerumah saksi, dimana saat itu orang-orang sudah ramai membicarakan kalau telah terjadi perampokan di Dusun pattimang Ds. Pattimang Kec. Malangke, lalu sekitar sebulan kemudian saksi Baharuddin tertangkap oleh anggota Polres Luwu Utara dan Baharuddin mengaku kalau merekalah yang merampok dirumah saksi Ambo Arsyad dan saksi Hj. Rosmiati;
- Bahwa para pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan yakni Terdakwa, bersama dengan Lei. Bintang Als. Daeng Als. Ambo In tang (Belopa), Lei. Rambo Als. Boni Als. Gendut (Kolaka), Lei. Maruddin Als. Aides (Palempa Kec. Sukamaju), Lei. Apar (Palempa Kec. Sukamaju), Lei. Anton (Bungadidi), Lei. Bombai Als. Kumis (Palempa Sukamaju), Lei. Ronal (Ds. Salekoe Malangke), Lei. Anto (Belopa), Lei. Basir, dan Lei. Bapak Uni (Sumber Agung Malangke);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui aksi perampokan mereka akan tetapi karena pada saat itu Baharuddin berteman mampir kerumah saksi diwaktu dini hari tidak seperti biasanya disitulah saksi berkesimpulan kalau merekalah yang melakukan perampokan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 Lei. Bintang datang kerumah saksi sekitar pukul 04.00 wita (subuh) bersama dengan terdakwa berteman yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa LeLBintang mengetuk pintu rumah saksi, kemudian saksi membukakan pintu dan terdakwa langsung saja masuk bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa berteman melakukan pencurian dengan kekerasan dan menggunakan alat apa terdakwa berteman melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Baharuddin berteman dirumah saksi karena pada saat itu saksi meninggalkan mereka untuk menunaikan sholat shubuh dimasjid ;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita saksi pergi sholat subuh di Mesjid dekat rumah saksi, Lei. Bintang berteman masih kumpul diruang tamu saksi, dan setelah saksi kembali sholat subuh maka teman-teman Lei. Bintang sudah pergi termasuk terdakwa sedangkan Lei. Bintang dan seorang temannya masih tinggal dirumah saksi, dimana saat itu saksi menanyakan darimana ia saat itu dan dijawab oleh Lei. Bintang mengatakan bahwa saksi dari daerah Mangkutana Kab. Luwu Timur;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 wita pagi Lei. Bintang dan temannya pulang, namun sebelumnya lei Bintang memberikan saksi uang sejumlah Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) sambil berkata kepada saksi "untuk uang rokok" lalu saksi mengambil uang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membiarkan Lei. Bintang masuk kerumah saksi karena saksi merasa takut;
- Bahwa tidak biasa ada orang yang datang bertamu jam 04.00 wita (subuh) kerumah saksi dan baru pertama kali;
- Bahwa saksi sudah merasa curiga kepada Lei. Bintang Berteman ketika Lei. Bintang memberikan saksi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Lei. Bintang, dimana menurut Bintang bahwa antara Bintang dan saksi masih ada hubungan keluarga, sedangkan terdakwa, Lei Apar, Lei. Bombai, Lei. Ronald, Lei. Anto, dan Lei. Maruddin saksi juga sudah kenal karena masih tetangga kampung;

5 SABARUDDIN Als. BEBI Bin MADDA

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persmpoksn ,
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu Tang^al 26 Agustus 2012 sekitar jam 03.00 wita di rumah saksi korban Ambo Arsyad yang terletak di Dsn. Pattimang, Ds. Pattimang, Kec. Malangke Timur, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi tdak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, sedangkan yang menjadi korbannya yakni saksi Ambo Arsyad bersama dengan keluarganya ;
- Bahwa saksi adalah pekerja yang digaji oleh saksi Ambo Arsyad untuk menjemur biji jagung digudang milik saksi Ambo Arsyad tepatnya dirumah milik saksi Ambo Arsyad ;
- Bahwa saksi Ambo Arsyad adalah pengusaha yang bergerak pada bidang jual beli jagung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerja selaku penjemur biji jagung dirumah milik saksi Ambo Arsyad sudah sekitar 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa selain saksi yang bekerja sebagai penjemur jagung dirumah saksi Ambo Arsyad yakni Bayu, Mail, Asse, dan Saparol ;
- Bahwa selain pekerja penjemur jagung, maka juga ada pekerja lain yang bekerja pada saksi Ambo Arsyad yaitu selaku sopir mobil/ truck pengangkut biji jagung milik saksi Ambo Arsyad, yakni Rustam, Yuyun dan Suardi ;
- Bahwa sejak saksi bekerja pada saksi Ambo Arsyad, maka saksi juga tinggal dirumah saksi Ambo Arsyad, dimana saksi juga berasal dari Kab. Wajo, dan nanti setelah saksi menikah pada sekitar Juni 2012, maka saksi terkadang tinggal dirumah mertua saksi di Desa Wae Tuwo Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara dan apabila saksi bekerja hingga larut malam maka saksi tinggal bermalam dirumah saksi Ambo Arsyad ;
- Bahwa Bayu, Mail, Asse, dan Rustam selain sebagai pekerja juga tinggal menetap dirumah saksi Ambo Arsyad;
- Bahwa selama saksi bersama dengan Bayu, Mail, Asse, Saparol, Rustam, Yuyun dan Suardi bekerja pada saksi Ambo Arsyad maka saksi tidak pernah melihat saksi Ambo Arsyad berselisih paham dengan pekerjanya ;
- Bahwa pada saat terjadi perampokan dirumah saksi Ambo Arsyad, saksi sedang berada dirumah Lei. Mirdin (mertua saksi) bersama dengan Pr. Inna (istri saksi), Pr. Mama Ride (ibu mertua saksi), Lei. Ride, Lei. Baso, Lei. foni, Lei. Aco dan Pr. Anti (keempatnya adalah ipar saksi) ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari penyampaian dari saksi Rustam dan saksi Mail yang singgah di rumah saksi dan membangunkan saksi pada pukul 05.00 wita dengan mengendarai mobil/truck milik saksi Ambo Arsyad dan saat itu saksi Mail berkata "turunko dulu kerumahnya bos,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soalnya sudah dirampok" dan saksi kemudian langsung naik ke atas truck yang dikemudikan oleh saksi Rustam dan saksi Rustam memperlihatkan darah yang dikursi depan truck yang dikemudikannya sambil berkata "itu darahnya boss" dimana saksi Rustam baru saja pulang mengantar saksi Ambo Arsyad dari Puskesmas Kec. Malangke Barat untuk memperoleh perawatan medis ;

- Bahwa jarak antara rumah Lk. Mirdin (Mertua saksi) tempat saksi tinggal dengan rumah saksi Ambo Arsyad yaitu sekitar ± 2 Km ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi Rustam dan saksi Mail menjemput saksi dirumah yaitu untuk memberitahukan kejadian yang dialami oleh saksi Ambo Arsyad dan juga sekaligus mengajak saksi melihat langsung ke rumah saksi Ambo Arsyad;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Rustam dan saksi Mail tiba dirumah saksi Ambo Arsyad, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Rustam dan saksi Mail masuk ke dalam rumah saksi saksi Ambo Arsyad lalu saksi naik ke Lantai 2 dan tepat didepan kamar saksi Ambo Arsyad saksi melihat pintu kamar dalam keadaan rusak dan juga terdapat ceceran darah dipintu kamar tersebut ;
- Bahwa kamar tidur pada rumah milik saksi Ambo Arsyad berjumlah 6 (enam) buah kamar tidur, dimana 4 (empat) kamar tidur terletak dilantai 2 (dua) rumah milik saksi Ambo Arsyad dan 2 (dua) kamar lagi terletak dilantai 1 (satu) rumah saksi Ambo Arsyad ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara terdakwa berteman melakukan pencurian dengan kekerasan dirumah saksi Ambo Arsyad, dari penyampaian saksi Maspur Als. Asse kepada saksi pada saat setelah kejadian, dimana pada saat saksi Maspur Als. Asse sedang tidur seorang diri didalam kamarnya dilantai 1 rumah saksi Ambo Arsyad lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku masuk kedalam kamar dan membangunkan saksi lalu mengancam saksi Maspur Als. Asse dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan kemudian mengikat kedua tangan saksi Maspur Als. Asse, selanjutnya saksi Maspur Als. Asse dibawa ke kamar saksi Sakkir dan saksi Bayu yang keduanya sudah dalam keadaan terikat dan pelaku terus menjaga saksi Asse, saksi Sakkir dan saksi Bayu sambil menodongkan parang yang dalam keadaan terminus dan setelah pelaku pergi meninggalkan saksi Asse berteman maka kemudian yang membuka ikatan mereka tersebut adalah saksi Hj. Rosmiati (istri saksi Ambo Arsyad);

- Bahwa adapun luka yang dialami oleh saksi Ambo Arsyad yaitu luka akibat tebasan senjata tajam pada tangan sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri akibat tebasan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa yang menyebabkan pintu kamar saksi Ambo Arsyad menjadi rusak diakibatkan pintu tersebut dibuka secara paksa dengan cara pintu tersebut didobrak sehingga pintu tersebut menjadi rusak;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari orang-orang yang berada ditempat kejadian barang milik saksi Ambo Arsyad yang diambil oleh pelaku yaitu uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan perhiasan emas;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar, pelaku pencurian dengan kekerasan rumah saksi Ambo Arsyad sekitar 10 (sepuluh) orang;

6 MUH. TANG Als. TANG Bn TERRE

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perampokan tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2012 sekitar jam 02.30 wita di rumah saksi Ambo Arsyad yang terletak di Dsn. Pattimang Ds. Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun diperkirakan jumlah pelaku pada saat itu sekitar 9 (sembilan) orang sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Ambo Arsyad dan istrinya yakni saksi Hj. Rosmiati;
- Bahwa saat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir mobil truck milik saksi Ambo Arsyad;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir sejak setengah bulan yang lalu dan sejak saat itu pula saksi tinggal dirumah saksi Ambo Arsyad;
- Bahwa rumah milik saksi Ambo Arsyad terletak dipinggir jalan raya poros Desa Patimang dan menghadap ke jalan raya berbentuk permanen terdiri dari 2 (dua) lantai dimana pada lantai dasar terletak 2 (dua) kamar tidur dan 3 (tiga) pintu masuk kemudian terdapat 2 (dua) tangga yang menghubungkan dengan lantai 2 (dua) yaitu 1 (satu) tangga terletak dalam rumah dan yang satu lagi terletak diluar/samping kanan rumah yang masing-masing tangga tersebut dibatasi dengan pintu dan adapun dilantai 2 (dua) rumah tersebut terdapat 5 (lima) kamar tidur dan 1 (satu) ruang dapur namun dari 5 (lima) kamar tidur tersebut maka 1 (satu) kamar yang terletak berdampingan atau berada diluar rumah/teras;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur bersama dengan saksi Mail didalam kamar yang berada dilantai 2 (dua) rumah tersebut yaitu dikamar tidur yang letaknya berada diluar/ teras rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada dirumah tersebut adalah Tasse, Mayu, Sakir yang tidur dikamar lantai dasar kemudian saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Mail tidur dikamar dilantai 2 (dua) yang berada disamping teras, saksi Evi dan saksi Eni juga berada dilantai dua, dan Letta saat itu berada didepan televisi diruang tamu didepan televisi diruang tamu dan pemilik rumah saksi Ambo Arsyad dan istrinya beserta anaknya berada didalam kamarnya yang juga terletak dilantai 2 (dua);

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian dirumah saksi Ambo Arsyad setelah saksi Hj. Rosmiati dan saksi Tasse memukul-mukul pintu kamar saksi, dimana saat itu saksi Hj. Rosmiati mengatakan telah terjadi perampokan dan suaminya yakni saksi Ambo Arsyad telah menjadi sasaran penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku;
- Bahwa tindakan saksi saat itu yakni keluar dari kamar dan mendapati saksi Ambo Arsyad berada di depan televisi dalam keadaan terluka pada bagian tangan kiri dan perut sebelah kiri, kemudian saksi bersama dengan saksi Sakir dan saksi Mail mengangkat korban untuk dibawa ke Puskesmas Ammasangan dengan mengendarai mobil untuk mendapatkan pertolongan kemudian dengan menggunakan mobil ambulance saksi Ambo Arsyad dibawa ke RSUD Andi Djemma Masamba;
- Bahwa menurut penyampaian saksi Hj. Rosmiati dan teman-teman saksi, cara pelaku melakukan perampokan yaitu dengan cara para pelaku berteman masuk kedalam rumah dan kemudian mengikat Lei. Tasse, Lei. Mayu dan saksi Sakir yang pada saat itu sedang tidur didalam kamar yang berada dilantai 1 dan setelah itu pelaku berteman naik ke lantai 2 rumah tersebut kemudian mengikat Lei. Letta yang sedang tidur diruang tamu dan selanjutnya para pelaku merusak pintu kamar saksi Ambo Arsyad lalu menganiaya saksi Ambo Arsyad dengan menggunakan parang yang mengena pada bagian lengan kiri, telapak tangan kiri dan bagian perut sebelah kiri saksi Ambo Arsyad. Selanjutnya para pelaku mengambil uang tunai senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), perhiasan emas 25 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah Handphone milik saksi Ambo Arsyad dan 1 (buah) Handphone milik saksi Sakir dan setelah itu para pelaku meninggalkan rumah saksi Ambo Arsyad;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Ambo Arsyad maupun saksi Hj. Rosmiati sebelumnya mempunyai masalah dan atau dendam dengan orang lain, karena saksi baru bekerja pada saksi Ambo Arsyad sekitar setengah bulan lamanya sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat para pelaku merusak pintu kamar saksi Ambo Arsyad maka saksi tidak mendengar suara pada saat itu karena jarak antara kamar tidur saksi dengan kamar tidur saksi Ambo Arsyad agak berjauhan dan saksi bersama dengan saksi Ismail Als. Mail tertidur sangat pulas setelah selesai menonton televisi sekitar pukul 01.00 wita dini hari;
- Bahwa tidak ada orang yang khusus dirumah tersebut yang bertugas untuk mengunci pintu-pintu rumah tersebut dan saksi tidak dapat memastikan apakah pada malam kejadian kondisi pintu-pintu rumah tersebut telah terkunci karena saksi masuk kedalam kamar bersama dengan saksi Ismail Als. Mail untuk tidur dan Lei. Letta bersama dengan Lei. Tasse masih berada diruang tamu lantai 2 sedang menonton tv;
- Bahwa para pelaku hanya merusak pintu kamar saksi Ambo Arsyad, sedangkan pintu-pintu lain dalam keadaan utuh dan baik;

7 MUSAKIR MULYAS Als. SAKIR BIN MULYAS

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perampokan ;
- Bahwa kejadian permpokan tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2012 sekitar jam 02.30 wita di rumah saksi Ambo Arsyad yang terletak di Dsn. Pattimang Ds. Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Ambo Arsyad dan istrinya yakni saksi Hj. Rosmiati;
- Bahwa benar saat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut saksi berada dirumah saksi Ambo Arsyad tersebut;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, pelaku perampokan tersebut berjumlah \pm 8 (delapan) orang karena dikamar saksi ada 3 (tiga) orang dan dikamar saksi Ambo Arsyad ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ambo Arsyad sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan istri saksi Ambo Arsyad yakni saksi Hj. Rosmiati (tante saksi);
- Bahwa saksi sering membantu memperbaiki mobil saksi Ambo Arsyad;
- Bahwa setahu saksi para pelaku setelah memasuki rumah saksi Ambo Arsyad, pelaku masuk ke kamar saksi Maspur Als. Asse dan mengikatnya lalu pelaku membawa saksi maspur Als. Asse ke kamar saksi dan kemudian mengikat tangan saksi dan saksi Bayu, selanjutnya pelaku mengancam saksi dan saksi Bayu dengan menggunakan benda yang runcing dipunggung saksi dan para pelaku yang saat itu berjumlah 3 (tiga) orang mengatakan kepada saksi akan membunuh saksi jika saksi berteriak, kemudian 1 (satu) orang pelaku menjaga saksi berteman, sedangkan pelaku lainnya naik kelantai dua menuju kamar saksi Ambo Arsyad dan saksi Hj. Rosmiati dan melakukan perampokan dengan cara memasuki kamar dengan menendang pintu kamar saksi Ambo Arsyad lalu memarangi saksi Ambo Arsyad serta mengambil barang dan uang tunai saksi Ambo Arsyad lalu kemudian pergi;
- Bahwa barang milik saksi Ambo Arsyad yang telah diambil oleh para pelaku adalah perhiasan emas seberat 25 gram, uang tunai sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) serta 1 (satu) buah handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia N63 milik saksi dan 2 (dua) buah Handphone merk Nokia X2

milik saksi Ambo Arsyad dan saksi Hj. Rosmiati;

- Bahwa setelah perampok tersebut pergi, saksi Hj. Rosmiati turun dan melepaskan ikatan saksi, ikatan saksi Maspur Als. Asse lalu ikatan saksi Bayu, kemudian saksi naik kelantai dua lalu saksi Maspur Als. Asse dan saksi Hj. Rosmiati masuk ke kamar saksi Ambo Arsyad untuk mengangkat saksi Ambo Arsyad yang sudah bersimbah darah untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa menurut saksi para pelaku masuk lewat belakang lewat ruang mesin karena dinding yang terbuat dari papan diruangan mesin tersebut sudah terbuka dua lembar yang sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 dinding tersebut hanya terbuka satu lembar papan dan dengan terbukanya dua lembar papan diruangan tersebut orang sudah dapat memasuki ruangan melewati lubang dari dinding tersebut;
- Bahwa dirumah saksi Ambo Arsyad tersebut terdapat 3 (tiga) pintu keluar yaitu satu pintu depan, satu pintu gudang dan satu pintu samping, namun hanya pintu samping yang menggunakan gembok sedangkan yang lain hanya dikunci dari dalam dengan menggunakan grendel besi, dan sebelum kejadian pintu tersebut telah dikunci oleh saksi Ismali Als. Mail dan saksi Hj. Rosmiati;
- Bahwa saat kejadian orang yang berada dirumah saksi Ambo Arsyad tersebut ada 11 (sebelas) orang yaitu 8 (delapan) orang dilantai atas dan 3 (tiga) dilantai bawah, adapun yang berada dilantai dua yaitu saksi Ismail Als. Mail dan saksi Muh. Tang Als. Tang berada dikamar luar lantai atas, Per. Ani dan saksi Selvi Als, Evi dikamar dalam, LeL Paletta drtengah lantai atas dan saksi Ambo Arsyad, saksi Hj. Rosmiati dan anaknya LeL Annan (5 tahun) berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar saksi Ambo Arsyad, kemudian dilantai 1 yakni saksi dan saksi Bayu

satu kamar dilantai 1 sedangkan saksi Maspur Als. Asse dikamar yang lain;

- Bahwa saat kejadian saksi Ismail Als. Mail dan saksi Muh. Tang Als. Tang sedang tidur dan baru bangun setelah dibangunkan oleh saksi Maspur Als. Asse, sedangkan Per. Ani dan saksi SeM Als, Evi tidak berani keluar saat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perampokan tersebut, saksi Ambo Arsyad mengalami luka akibat diparangi pada bagian telapak tangan kiri, lengan kiri dan rusuk kiri, dan adapun kerugiannya adalah sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan perhiasan emas sekitar 25 gram dan juga 2 (dua) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) unit HP merk Nokia milik saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan yakni saksi MASPUR als. Asse bin Rustam, saksi ISMAIL SAM als Mail bin Syamsul, saksi BAYU bin Haedar dan s ALAMSYAH als Essa bin Muh. Arifin, keterangan dibacakan dengan alasan para Saksi karena telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi berhalangan hadir, dimana pada pokoknya keterangan para saksi tersebut tertuang dalam Berita Asara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa MARUDDIN als ADES bin Umar yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya ditingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan tindak pidana perapokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara;
- Bahwa pelakunya yakni terdakwa sendiri bersama-sama dengan Bintang Alias Daeng Alias Ambo Intang, Rambo Alias Boni Alias Gendut, Bombai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kumis, Roni, Sapar Alias Apar, Maruddin Alias Aides, Anto, Anton, Ronal, Basir, dan Tasrin Alias Bapak Wawan ;

- Bahwa teman terdakwa yakni Rambo Als. Boni dan Bintang Als. Daeng masing-masing membawa senjata api rakitan jenis pelatuk pendek pendek dan badik, sedangkan terdakwa bersama dengan Bombai Alias Kumis, Roni, Sapar Alias Apar, Baharuddin Bin Tundeng, Anto, Anton, Ronal, Basir, dan Tasrin Alias Bapak Wawan, masing-masing membawa satu buah senjata tajam jenis parang panjang;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dihubungi oleh saksi Baharuddin Bin Tundeng melalui Hand Phone, setelah sampai dirumah saksi Baharuddin Bin Tundeng dan melihat ada beberapa orang sedang minum-minuman keras berupa tuak (Ballo) kemudian saksi Baharuddin menyampaikan rencananya bersama lei.Bintang yang telah merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah milik korban Ambo Arsyad dan adapun yang menjadi otak perencanaan tersebut adalah Lei. Bintang dimana 3 (tiga) hari sebelum kejadian saat itu Lei. Bintang datang kerumah terdakwa bersama dengan Lei. Rambo dan menanyakan kepada terdakwa orang yang bisa dirampok sehingga saat itu terdakwa menunjukkan rumah korban Ambo Arsyad yang berada di Desa Pattimang dan tidak lama kemudian datang Lei. Tasrin Als. Bapak Wawan dan saat itu juga terdakwa bersama Lei. Bintang menanyakan tentang korban tersebut sehingga Lei. Tasrin Als. Bapak Wawan mAnoatakan bahwa knrhan Amhn Arsvad tersehut nranff kava sehineea terdakwa menanyakan posisi dari isi rumah tersebut sehingga Lei. Tasrin Als, Bapak Wawan menelpon salah satu anggota/ pekerja dirumah korban tersebut untuk menanyakan letak dan posisi isi rumah dan tempat uang tersebut dan setelah itu Lei. Tasrin Als. Bapak Wawan menjelaskan kepada terdakwa berteman posisi rumah dan tempat uang tersebut disimpan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berteman melakukan aksinya yakni sebelumnya terdakwa berteman berkumpul di rumah saksi Baharuddin Bin Tundeng di Dusun Sumber Agung Desa Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu Utara untuk membicarakan strategi dan cara melakukan pencurian kemudian sekitar pukul 00.20 wita, terdakwa bersama teman-temannya masing-masing mulai bergerak dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit, kemudian setelah terdakwa dan teman-teman sudah mendekati rumah korban yaitu dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter maka terdakwa dan teman-teman masing-masing memarkir sepeda motornya, lalu terdakwa dan teman-teman berjalan kaki ke rumah korban melewati kebun dan tiba di belakang rumah korban terlebih dahulu. l.Bintang membagi tugas yakni terdakwa bersama l.Basir erjaga jaga halaman rumah di dekat pintu untuk mengamati kondisi keamanan sedangkan teman-temannya semua mengenakan penutup wajah atau topeng yang telah dibawa sebelumnya sehingga satu persatu wajah teman terdakwa berteman tidak dikenali secara jelas. Lalu saksi Baharuddin Bin Tundeng dan Sapar Alias Apar memanjat pada dinding rumah korban bagian belakang kemudian masuk ke dalam rumah melalui lubang dan setelah l.Baharuddin dan Sapar Alias Apar sudah berada dalam rumah kemudian l.Baharuddin dan Sapar Alias Apar membuka pintu rumah bagian samping sehingga Baharuddin dan teman-teman masuk ke dalam rumah korban ;
- Bahwa terdakwa mendengar cerita ketika diperjalanan pulang dimana saksi Baharuddin mendorong pintu kamar korban, dimana saat itu itu korban Ambo Arsyad hendak melakukan perlawanan sehingga terdakwa mengarahkan parangnya ke arah kepala korban Ambo Arsyad namun ditangkap oleh korban Ambo Arsyad mengakibatkan tangan korban Ambo Arsyad terluka, akan tetapi terdakwa kembali memarangi korban Ambo Arsyad pada bagian lengan sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Ambo Arsyad terjatuh, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali menusuk korban Ambo Arsyad dengan parang pada bagian pinggang sebelah kiri. Pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ambo Arsyad, teman terdakwa yang lain mengancam istri korban (saksi Hj. Rosmiati) dengan parang dan ada pula yang ingin mencungkil lemari, namun dihalangi istri korban dengan berkata akan memberikannya asalkan korban Ambo Arsyad dan istrinya tidak dilukai. Hingga akhirnya istri korban membuka lemari pakaian dan mengambil uang lalu memberikannya kepada teman terdakwa. Selain itu diantara teman terdakwa ada yang mencungkil laci dan mengambil uang di laci tersebut ;

- Bahwa benar adapun peranan terdakwa berteman masing-masing saat melakukan perampokan yaitu :
- Bahwa terdakwa memperoleh pembagian sebesar Rp. 11.500.000 (se belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan perhiasan emas terdakwa tidak mengetahuinya serta ada pula handphone terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa ikut melakukan pencurian tersebut karena saksi membutuhkan uang dan terpengaruh oleh ajakan Lei. Bintang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban Ambo Arsyad akibat pemaranan yang dilakukan oleh saksi namun saat itu korban Ambo Arsyad telah bersimbah darah;
- Bahwa pada saat terdakwa diajak oleh Baharudin melakukan perampokan, terdakwa dalam keadaan mabuk minuman ballo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pecahan daun pintu warna merah muda
- 4 (empat) lembar sobekan kain sarung warna merah muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa dihubungi oleh saksi Baharuddin Bin Tundeng melalui Hand Phone, setelah sampai dirumah saksi Baharuddin Bin Tundeng dan melihat ada beberapa orang sedang minum-minuman keras berupa tuak (Ballo) kemudian saksi Baharuddin menyampaikan rencananya bersama lei.Bintang yang telah merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah milik korban Ambo Arsyad dan adapun yang menjadi otak perencanaan tersebut adalah Lei. Bintang dimana 3 (tiga) hari sebelum kejadian saat itu Lei. Bintang datang kerumah terdakwa bersama dengan Lei. Rambo ;
- Bahwa benar pelakunya yakni terdakwa sendiri bersama-sama dengan Bintang Alias Daeng Alias Ambo Intang, Rambo Alias Boni Alias Gendut, Bombai Alias Kumis, Roni, Sapar Alias Apar, Maruddin Alias Aides, Anto, Anton, Ronal, Basir, dan Tasrin Alias Bapak Wawan ;
- Bahwa benar teman terdakwa yakni Rambo Als. Boni dan Bintang Als. Daeng masing-masing membawa senjata api rakitan jenis pelatuk pendek dan badik, sedangkan terdakwa bersama dengan Bombai Alias Kumis, Roni, Sapar Alias Apar, Baharuddin Bin Tundeng, Anto, Anton, Ronal, Basir, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasrin Alias Bapak Wawan, masing-masing membawa satu buah senjata tajam jenis parang panjang ;

- Bahwa Terdakwa berteman melakukan aksinya yakni sebelumnya terdakwa berteman berkumpul di rumah saksi Baharuddin Bin Tundeng di Dusun Sumber Agung Desa Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu Utara untuk membicarakan strategi dan cara melakukan pencurian kemudian sekitar pukul 00.20 wita, terdakwa bersama teman-temannya masing-masing mulai bergerak dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit, kemudian setelah terdakwa dan teman-teman sudah mendekati rumah korban yaitu dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter maka terdakwa dan teman-teman masing-masing memarkir sepeda motornya, lalu terdakwa dan teman-teman berjalan kaki ke rumah korban melewati kebun dan tiba di belakang rumah korban terlebih dahulu. l.Bintang membagi tugas yakni terdakwa bersama l.Basir berjaga jaga halaman rumah di dekat pintu untuk mengamati kondisi keamanan sedangkan teman-temannya semua mengenakan penutup wajah atau topeng yang telah dibawa sebelumnya sehingga satu persatu wajah teman terdakwa berteman tidak dikenali secara jelas. Lalu saksi Baharuddin Bin Tundeng dan Sapar Alias Apar memanjat pada dinding rumah korban bagian belakang kemudian masuk ke dalam rumah melalui lubang dan setelah l.Baharuddin dan Sapar Alias Apar sudah berada dalam rumah kemudian l.Baharuddin dan Sapar Alias Apar membuka pintu rumah bagian samping sehingga Baharuddin dan teman-teman masuk kedalam rumah korban ;
- Bahwa benar terdakwa mendengar cerita ketika diperjalanan pulang dimana saksi Baharuddin mendorong pintu kamar korban, dimana saat itu itu korban Ambo Arsyad hendak melakukan perlawanan sehingga terdakwa mengarahkan parangnya kearah kepala korban Ambo Arsyad namun ditangkap oleh korban Ambo Arsyad mengakibatkan tangan korban Ambo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad terluka, akan tetapi Baharuddin kembali memarangi korban Ambo Arsyad pada bagian lengan sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Ambo Arsyad terjatuh, lalu Baharudin kembali menusuk korban Ambo Arsyad dengan parang pada bagian pinggang sebelah kiri. Pada saat Baharuddin melakukan pemarkaran terhadap korban Ambo Arsyad, teman terdakwa yang lain mengancam istri korban (saksi Hj. Rosmiati) dengan parang dan ada pula yang ingin mencungkil lemari, namun dihalangi istri korban dengan berkata akan memberikannya asalkan korban Ambo Arsyad dan istrinya tidak dilukai. Hingga akhirnya istri korban membuka lemari pakaian dan mengambil uang lalu memberikannya kepada teman terdakwa. Selain itu diantara teman terdakwa ada yang mencungkil laci dan mengambil uang di laci tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh pembagian sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan perhiasan emas terdakwa tidak mengetahuinya serta ada pula handphone terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar terdakwa ikut melakukan perampokan tersebut karena terdakwa membutuhkan uang dan terpengaruh oleh ajakan Lei. Bintang ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban Ambo Arsyad akibat pemarkaran yang dilakukan oleh saksi namun saat itu korban Ambo Arsyad telah bersimbah darah ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa diajak oleh Baharudin melakukan perampokan, terdakwa dalam keadaan mabuk minuman ballo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsur dari dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hat tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
7. Perbuatan mana mengakibatkan luka berat atau kematian;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa“ ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **MARUDDIN alias ADES bin Umar** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barangsiapa telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan

Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain sedemikian rupa sehingga berada didalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan yang diperoleh dari alat bukti persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, dapatlah dikemukakan bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2012 sekira Pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi korban AMBO ARSYAD/ Hj.Rosmiati di Dusun Pattimang, Desa Pattimang Kec. Malangke, Kabupaten Luwu Utara, terdakwa bersama-sama dengan Bintang Alias Daeng Alias Ambo Intang, Rambo Alias Boni Alias Gendut, Bombai Alias Kumis, Roni, Sapar Alias Apar, Baharuddin Bin Tundeng, Anto, Anton, Ronal, Basir, dan Tasrin Alias Bapak Wawan mengambil barang yang keseluruhannya adalah milik korban Ambo Arsyad yakni berupa uang tunai yang jumlah totalnya sebanyak sekitar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perhiasan emas berupa kalung seberat 25 gram dan 3 (tiga) buah handphone. Dimana barang-barang milik korban tersebut telah diambil oleh terdakwa berteman dari dalam kamar korban sebagai tempat semula barang milik korban lalu dibawa atau dengan kata lain telah dipindahkan oleh terdakwa berteman ke tempat lainnya dengan cara pergi ke luar meninggalkan rumah korban hingga tiba di rumah saksi Saharuddin als Dg. Massiki ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajak oleh Baharuddin untuk mengambil barang Ambo Arsyad, Terdakwa menunggu diluar rumah dengan peran menjaga keamanan lingkungan sekitar sewaktu Baharuddin dan kawan-kawan masuk kerumah Ambo Arsyad ;

Menimbang, bahwa dari hasil kerjasama tersebut Terdakwa mendapatkan bagian yaitu sejumlah uang sebanyak Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bintang dirumah Daeng Maaiki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi serta keterangan dari terdakwa yang mengakui bahwa dirinya bersama dengan teman-temannya yaitu Bintang Alias Daeng Alias Ambo Intang, Rambo Alias Boni Alias Gendut, Bombai Alias Kumis, Roni, Sapar Alias Apar, Baharuddin Bin Tundeng , Anto, Anton, Ronal, Basir, dan Tasrin Alias Bapak Wawan, telah mengambil barang milik saksi Ambo Arsyad sebagaimana terurai diatas. Dimana barang-barang milik korban berupa uang tunai, emas maupun handphone tersebut telah dibawa pergi oleh terdakwa berkawan, perbuatan tersebut dilakukan sama sekali tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari korban selaku pemiliknya. Bahkan uang tunai milik korban tersebut telah dibagi-bagi oleh terdakwa berteman dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 11.500.000,- (Se belas juta lims ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur dengan maksud dimiliki secara hukum telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya. atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) memiliki beberapa sub elemen unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub elemen unsur telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan sub elemen unsur yang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2012, sekira Pukul 02.30

Wita bertempat di rumah saski korban Ambo Arsyad Bin Ambo Saka di Dusun Pattimang, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik korban, dimana para terdakwa adalah terdakwa Baharuddin Alias Bahar bin Tundeng sendiri yang dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya bernama Bintang Alias Daeng Alias Ambo Intang, Rambo Alias Boni Alias Gendut, Bombai Alias Kumis, Roni, Sapar Alias Apar, Baharuddin Bin Tundeng, Ante, Anton, Ronal, Basir, dan Tasrin Alias Bapak Wawan (DPO) ;

Menimbang, bahwa hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2012 Terdakwa diajak pergi oleh Baharuddin dan kawan-kawan untuk pergi kerumah orang ;

Menimbang, bahwa terdakwa berteman pun mendatangi rumah korban yaitu rumah Ambo Arsyad dimana terdakwa dan teman-temannya masing-masing membawa alat antara lain Bintang Alias Daeng Alias Ambo Intang dan Rambo Alias Boni Alias Gendut masing-masing membawa senjata api rakitan jenis pelatuk pendek dan masing-masing membawa badik, sedangkan terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya membawa masing-masing senjata tajam jenis parang panjang. Setibanya di rumah korban, Baharuddin Bin Tundeng dan Sapar Alias Apar memanjat pada dinding rumah korban bagian belakang kemudian masuk ke dalam rumah melalui lubang dan setelah Baharuddin Bin Tundeng dan Sapar Alias Apar sudah berada dalam rumah kemudian membuka pintu rumah bagian samping sehingga teman-teman terdakwa lainnya masuk ke dalam rumah korban, kemudian Baharuddin Bin Tundeng, Basir dan Bombai Als. Kumis masuk ke kamar saksi Bayu dan saksi Sakir yang berada dilantai 1 lalu mengancam dengan menggunakan parang serta mengikat saksi Bayu dan saksi Sakir. Selanjutnya Baharuddin masuk ke kamar saksi Maspur Als. Asse mengancam dengan menggunakan parang lalu menarik saksi Maspur Als. Asse ke kamar saksi Bayu dan saksi Sakir, kemudian masing-masing diikat dengan menggunakan kain sarung yang sebelumnya sudah disiapkan leLBaharuddin berteman, serta saksi Bayu, saksi Sakir dan saksi Maspur Als. Asse terus berada dalam penjagaan dan dibawah ancaman oleh Basir dan Bombai Als. Kumis. Pada saat bersamaan, teman-teman terdakwa lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lantai 2 rumah korban lalu mengikat masing-masing penghuni rumah di lantai 2, sementara itu Baharuddin bersama dengan Bintang Alias Ambo Intang, Rambo Alias Gendut, Roni dan Sapar Alias Apar mendobrak pintu utama di lantai 2 tempat korban bersama isterinya dan seorang anak korban yang masih kecil dengan cara menggunakan parang Baharuddin memarangi pintu kamar korban hingga jebol atau berlubang kemudian membuka kunci pintunya melalui lubang pintu yang sebelumnya telah diparangi oleh Baharuddin hingga akhirnya terbuka, selanjutnya leBaharuddin Bin Tundeng berteman secara bersamaan masuk kedalam kamar korban, dimana saat itu itu korban Ambo Arsyad hendak melakukan perlawanan sehingga terdakwa mengarahkan parangnya kearah kepala korban Ambo Arsyad namun ditangkap oleh korban Ambo Arsyad mengakibatkan tangan korban Ambo Arsyad terluka, akan tetapi Baharuddin kembali memarangi korban Ambo Arsyad pada bagian lengan sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Ambo Arsyad terjatuh, lalu Baharuddin kembali menusuk korban Ambo Arsyad dengan parang pada bagian pinggang sebelah kiri, akibatnya korban mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum et repertum tanggal 17 Oktober 2012 oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba. Lalu saat Baharuddin melakukan pemarkaran terhadap korban Ambo Arsyad, teman terdakwa yang lain mengancam istri korban (saksi Hj. Rosmiati) dengan parang dan ada pula yang ingin mencungkil lemari, namun dihalangi istri korban dengan berkata akan memberikannya asalkan korban Ambo Arsyad dan istrinya tidak dilukai. Hingga akhirnya istri korban membuka lemari pakaian dan mengambil uang dan emas lalu memberikannya kepada teman terdakwa. Selain itu diantara teman terdakwa ada yang mencungkil laci dan mengambil uang di laci tersebut, dimana total atau keseluruhan jumlah uang milik korban yang diambil terdakwa berteman adalah sekitar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Setelah itu teman-teman terdakwa mengikat tangan dan kaki istri korban (saksi Hj. Rosmiati) dan akhirnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya pun pergi meninggalkan rumah korban melalui pintu yang sebelumnya dilalui pula untuk masuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah berjada dihalaman depan rumah korban untuk melihat kondisi keamanan dilingkungan sekitar dan siap memberikan peringatan kalau ada orang lewat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memperlihatkan secara jelas dan gamblang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berteman tersebut telah didahului dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan berupa pamarangan terhadap korban Ambo Arsyad, mengikatkan sarung pada kedua tangan saksi Lasakir, Latase, Labayu, memberi ancaman dibawah todomongan senjata tajam (parang), hal mana kemudian telah membuat para pekerja atau karyawan, istri korban (saksi Hj. Rosmiati) serta korban sendiri tidak dapat melakukan perlawanan atau sama sekali tidak berdaya. Dimana dalam kondisi yang telah tidak berdaya tersebut, terdakwa berteman pun telah dengan leluasa melakukan perbuatannya mengambil barang milik korban untuk kemudian dibawa pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian " telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa unsur diatas juga memiliki beberapa sub elemen unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub elemen unsur telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan sub elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2012, sekira Pukul 02.30 Wita bertempat di rumah saksi korban Ambo Arsyad Bin Ambo Saka di Dusun Pattimang, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik korban, dimana para pelakunya adalah terdakwa bersama dengan Baharuddin Alias Bahar bin Tundeng bersama-sama dengan teman-temannya bernama Bintang Alias Daeng Alias Ambo Intang, Rambo Alias Boni Alias Gendut, Bombai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kumis, Roni, Sapar Alias Apar, Baharuddin Anto, Anton, Ronal, Basir, dan Tasrin

Alias Bapak Wawan (DPO) ;

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan yang didakwakan tidak hanya oleh terdakwa sendiri melainkan bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Bintang Alias Daeng Alias Ambo Intang, Rambo Alias Boni Alias Gendut, Bombai Alias Kumis, Roni, Sapar Alias Apar, Baharuddin Bin Tundeng, Anto, Anton, Ronal, Basir, dan Tasrin Alias Bapak Wawan (DPO), maka hemat kami unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dimana dalam pelaksanaannya telah terbukti adanya kerjasama atau persekutuan satu sama lain antara terdakwa berteman, yang mana telah sejak awal menyiapkan rencana / strateginya, lalu dalam pelaksanaannya peranan masing-masing pelaku termasuk terdakwa sangat jelas memperlihatkan adanya persekutuan itu ;

Menimbang, bahwa persekutuan terlihat pada saat Baharuddin mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Ambo Arsyad untuk mengambil barang-barang berharga dari rumah Ambo Arsyad ;

Menimbang, bahwa persekutuan selanjutnya dilakukan terdakwa fengan cara berjaga-jaga melihat kondisi keamanan dilingkungan sekitar dan akan memberikan peringatan kepada teman-temannya kalau ada kejadian yang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu dan tempat dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa berteman tersebut terjadi, yaitu pada hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2012, sekira Pukul 02.30 Wita, maka khusus untuk waktu tersebut termasuk dalam pengertian "malam" sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 98 KUHP yaitu waktu diantara tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari, Sedangkan mengingat rumah korban Ambo Arsyad adalah rumah yang sekaligus menjadi tempat tinggal korban Ambo Arsyad bersama keluarganya, sehingga kami pun berkesimpulan bahwa sub elemen unsur "rumah" pun terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6 Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat

atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini pun memiliki beberapa sub elemen unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub elemen unsur telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan sub elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2012, sekira Pukul 02.30 Wita bertempat di rumah saksi korban Ambo Arsyad Bin Ambo Saka di Dusun Pattimang, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, terdakwa bersama teman-temannya bernama Bintang Alias Daeng Alias Ambo Intang, Rambo Alias Boni Alias Gendut, Bombai Alias Kumis, Roni, Sapar Alias Apar, Maruddin Alias Aides, Anto, Anton, Ronal, Basir, dan Tasrin Alias Bapak Wawan (DP0), telah mengambil barang milik korban Ambo Arsyad, dimana cara yang dilakukan adalah terdakwa berteman mendatangi rumah korban, lalu setibanya di rumah korban, Baharuddin Bin Tundeng dan Sapar Alias Apar memanjat pada dinding rumah korban bagian belakang kemudian masuk ke dalam rumah melalui lubang dan setelah Baharuddin dan Sapar Alias Apar sudah berada dalam rumah kemudian membuka pintu rumah bagian samping sehingga teman-teman terdakwa lainnya masuk ke dalam rumah korban ;

Menimbang, bahwa di lantai 2 (dua)-pun, untuk memasuki kamar korban, Baharuddin Bin Tundeng bersama dengan Bintang Alias Ambo Fntang, Rambo Alias Gendut, Roni dan Sapar Alias Apar mendobrak pintu utama di lantai 2 (dua) tempat korban bersama isterinya dan seorang anak korban yang masih kecil beristirahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat telah terpenuhi ;

Ad.7 Unsur mengakibatkan luka berat

Bahwa unsur ini juga bersifat alternatif antara luka berat atau kematian, jika salah satu sub elemen unsur telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur yang lain;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana terurai dalam Pasal 90 KUHP antara lain adalah "*jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut".

Merujuk pada pengertian tersebut dan berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas yang diperoleh dari berbagai alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dikuatkan adanya barang bukti dan petunjuk serta alat bukti surat berupa visum et repertum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2012, sekira Pukul 02.30 Wita bertempat di rumah saksi korban Ambo Arsyad Bin Ambo Saka di Dusun Pattimang, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik korban dimana dalam peristiwa itupun korban telah dilukai dengan cara diparangi dan/atau ditikam pula oleh para pelaku, dimana para pelakunya adalah terdakwa Baharuddin Alias Bahar bin Tundeng sendiri yang dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya bernama Bintang Alias Daeng Alias Ambo Intang, Rambo Alias Boni Alias Gendut, Bombai Alias Kumis, Roni, Sapar Alias Apar, Baharuddin, Anto, Anton, Ronal, Basir, dan Tasrin Alias Bapak Wawan (semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) ;
- Bahwa saat mendatangi rumah korban, para pelaku termasuk terdakwa membawa senjata masing-masing, dimana terdakwa membawa senjata berupa sebilah parang. Dimana saat telah tiba di rumah korban, Baharuddin dan Sapar Alias Apar memanjat pada dinding rumah korban bagian belakang kemudian masuk ke dalam rumah melalui lubang dan setelah Baharuddin Bin Tundeng dan Sapar Alias Apar sudah berada dalam rumah kemudian membuka pintu rumah bagian samping sehingga teman-teman Baharuddin lainnya masuk ke dalam rumah korban ;
- Bahwa Baharuddin menuju ke kamar korban dengan terlebih dahulu merusak dengan cara mendobrak kemudian memasuki kamar korban secara bersamaan. Melihat ada orang masuk ke kamarnya, korban berupaya melarang dan melerai, namun oleh Baharuddin berteman dianggap korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Arsyad hendak melakukan perlawanan sehingga Baharuddin mengarahkan parangnya ke arah kepala korban Ambo Arsyad namun ditangkap oleh korban Ambo Arsyad mengakibatkan tangan korban Ambo Arsyad terluka. Setelah itu terdakwa kembali memarangi korban Ambo Arsyad pada bagian lengan sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Ambo Arsyad terjatuh, lalu terdakwa kembali menusuk korban Ambo Arsyad dengan parang pada bagian dada sebelah kiri hingga akhirnya korban pun terluka dan terjatuh berlumuran darah ;

- Bahwa setelah melukai korban Ambo Arsyad, terdakwa berteman pun pergi meninggalkan rumah korban setelah sebelumnya mengannbil barang-barang milik korban. Adapun kondisi korban setelah dilukai oleh terdakwa berteman saat melakukan perbuatannya yakni terluka, jatuh dan berlumuran darah, sehingga ketika terdakwa berteman telah pergi, korban pun dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Bt repertum tanggal 17 Oktober 2012 oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba, tercantum sebagai berikut :

Keadaan Umum : Sadar
Kepala : Tidak ditemukan kelainan
Leher : Tidak ditemukan kelainan
Badan : Luka Tusuk di dada kiri
Anggota gerak atas : - Luka robekdi lengan kiri sudah dijahit
- Patah terbuka pada tangan kiri
Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan
Kesimpulan : Luka yang dialami korban diduga akibat terkena benda tajam.

- Bahwa mencermati dan memperhatikan kondisi dan luka korban sedemikian, korban pun sempat menjalani rawat inap di rumah sakit, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya luka akibat tusukan pada bagian dada kiri korban, adalah luka tusukan pada tempat atau lokasi dari tubuh yang vital oleh karena merupakan tempat atau lokasi dimana organ vital manusia berada yakni jantung. Dengan kondisi tangan dan lengan korban yang juga terluka akibat pemarkangan oleh Baharuddin berteman saat melakukan perbuatannya maka hemat kami luka tersebut khususnya luka tusuk di dada kiri dalam pandangan kami dapat dikategorikan sebagai suatu luka yang bisa menimbulkan bahaya kematian, sekali lagi karena disitulah terletak organ yang sangat vital dari tubuh manusia yakni jantung. Atau dengan kata lain perbuatan terdakwa sedemikian dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dapat telah mengakibatkan korban Ambo Arsyad menderita *jatuh sakit atau luka yang menimbulkan bahaya maut* Hal mana bermakna bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Ambo Arsyad menderita apa yang dikategorikan sebagai "luka berat" (vide Pasal 90 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum , sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan luka berat** ” ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pidana akan tetapi apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya berdasarkan keterangan saksi Baharuddin dan keterangan terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, hal tersebut tergambar jelas pada saat Baharuddin mengajak terdakwa, terdakwa berjaga-jaga dihalaman rumah korban, setelah selesai berserta teman-temannya pergi kerumah Daeng Sikka serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hasil kejahatannya, terlihat terdakwa dapat bekerjasama dengan baik dengan Baharudin berteman, walaupun sebelumnya telah meminum-minuman keras akan tetapi hal tersebut bukanlah dapat melepaskan tanggungjawab terdakwa, tidak ada bukti surat ataupun ahli yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak dalam keadaan tertekan sehingga mengancam keselamatan jiwanya. Terdakwa dapat saja menolak ajakan Baharauddin ataupun melarikan diri pada saat terdakwa berjaga dihalaman atau terdakwa melaporkan persekutuan Baharuddin berteman kepada pihak yang berwajib akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka pada perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak melekaat adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah pecahan daun pintu warna merah muda ;
- 4 (empat) lembar sobekan kain sarung warna merah muda

Merupakan barang bukti yang dapat membantu hakim menemukan fakta persidangan dan dalam peristiwa tersebut baru diadili 3 (tiga) sementara berdasarkan keterangan saksi pelakunya kurang lebih 10 (sepuluh) orang maka sudah sangatlah pantas kalau barang bukti tersebut tetap terlampir karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari membayara biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani maka sudah sepatasnyalah kalau Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARUDDIN alias Ades bin Umar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan luka berat ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) tahun ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan daun pintu warna merah muda ;
 - 4 (empat) lembar sobekan kain sarung warna merah muda
tetap terlampir karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, Tanggal **30 Mei 2013** oleh kami **HAKLAINUL DUNGGIO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis **R.DANANG N.K, SH** dan **MAHYUDDIN, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **A.AKOP ZAENAL, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri **DEWAR, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

1 **R. DANANG N.K, SH**

HAKLAINUL DUNGGIO, SH

2 **MAHYUDDIN, SH**

PANITERA PENGGANTI,



ANDI AKOP ZAENAL, SH